

2012

PERDA NO.12, LD.2012/NO.12, 14 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

- ABSTRAK :
- bahwa minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, memicu timbulnya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum, serta menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas serta tindakan tidak terpuji lainnya; bahwa dalam rangka melindungi kesehatan, ketenteraman dan ketertiban serta kehidupan moral masyarakat dari akibat buruk konsumsi minuman beralkohol, perlu mengatur kembali kebijakan yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Minuman Keras/Beralkohol sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan di daerah, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 ;
 - Menerangkan tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol yaitu penggolongan, penjualan, perizinan, penyimpanan minuman beralkohol, hak, kewajiban, larangan, pengawasan, pengendalian, pelaporan, sanksi administrative, penyelidikan, penyidikan, ketentuan pidana, dan ketentuan peralihan;
- CATATAN :
- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada Tanggal 27Agustus 2012;